



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG PANGKALPINANG**

**TENTANG**

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

---

Nomor : 440 / 536 / Dinkes / 2017

Nomor : 106 / KTR / 02-02/2017

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (13 - 2- 2017) bertempat di Pangkalpinang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. drg. Mulyono Susanto, M.H.S.M Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1218/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1

Paraf Pihak Pertama			
Paraf Pihak Kedua			

2. dr. Syaiful, AAK

Kepala kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Pangkalpinang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 2355/Pes-04/0516 tanggal 27 Mei 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Pangkalpinang berkedudukan di jalan Ican Saleh No.73 Pangkalpinang, Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB 1**  
**DEFINISI DAN PENGERTIAN**  
**PASAL 1**

Sepanjang tidak diartikan lain dalam perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

2

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- a. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang iurannya dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat **BPJS Kesehatan** adalah **PIHAK KEDUA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- c. Peserta adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diikutsertakan dalam jaminan kesehatan;
- d. Mutasi peserta adalah perubahan data peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah peserta;
- e. Peserta tambahan adalah peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang belum termasuk dalam data awal peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta; Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- g. Identitas peserta adalah Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir, nomor identitas dan fasilitas tingkat pertama peserta BPJS kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
- h. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- i. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disebut dengan **Faskes** adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta;
- j. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
- k. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Pertama			
Paraf Pihak Kedua			

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 2**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah adanya landasan dalam melakukan kegiatan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**BAB III**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**  
**PASAL 3**

- (1) Objek kerjasama ini adalah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional
- (2) Ruang lingkup kerjasama program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi :
  - a. Iuran peserta
  - b. Pelayanan kesehatan
  - c. Pemeliharaan kesehatan

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**  
**PASAL 4**

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA :**
  - a. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta yang telah terdaftar dalam daftar peserta;
  - b. Menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada peserta;
  - c. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta;
  - d. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta;
  - e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada peserta.

Paraf Pihak Pertama			
Paraf Pihak Kedua			

(2) **HAK PIHAK KEDUA :**

- a. Menerima daftar peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK PERTAMA** dan melakukan migrasi terhadap daftar peserta tersebut ke dalam *database* **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kepada peserta.
- b. Menagih dan menerima pembayaran iuran peserta sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini.
- c. Menolak memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

**PASAL 5**

(1) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :**

- a. Melakukan pendataan peserta yang diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menetapkan jumlah peserta yang benar dan akurat;
- b. Memastikan bahwa daftar peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar dan akurat;
- c. Menyerahkan daftar peserta yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**, termasuk daftar peserta tambahan dan/atau mutasi peserta (*by name by address*);
- d. Menyerahkan identitas peserta kepada peserta yang berhak;
- e. Melakukan pembayaran iuran peserta kepada **PIHAK KEDUA** secara tepat waktu dan dalam jumlah sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- f. Membantu **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta.
- g. Melengkapi Nomor Identitas kependudukan, bagi peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- h. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

(2) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. Menerbitkan dan menyerahkan Identitas peserta serta menyerahkan *feedback* laporan peserta *by name by address* paling lambat setiap tanggal 3 hari kerja kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta.

Paraf Pihak Pertama			
Paraf Pihak Kedua			

- c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta.
- d. Memberikan jaminan kepada peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

**BAB V**  
**PESERTA**  
**PASAL 6**

- (1) Jumlah peserta pada saat ditandatanganinya perjanjian ini adalah sejumlah **57.502** jiwa berdasarkan data peserta bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat di *masterfile* kepesertaan BPJS kesehatan per 31 Desember 2016 yang ditetapkan sebagai peserta awal berdasarkan Surat Keputusan kepala dinas kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat data nama dan alamat (*by name by address*).
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan identitas peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jumlah peserta selama jangka waktu perjanjian dapat berubah karena adanya mutasi peserta yang diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 20 setiap bulan, apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka penyerahan data dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya
- (4) Perubahan peserta karena mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (5) Mutasi peserta hanya berlaku untuk :
  - a. Penambahan peserta sampai sebanyak-banyaknya **5.729** orang, untuk peserta baru (seluruh anggota keluarganya wajib didaftarkan) dan tambahan anggota keluarga
  - b. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini meliputi :
    - 1) Suami/Isteri dari pernikahan yang sudah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/dicerai
    - 2) Bayi baru lahir dari ibu yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta
    - 3) Anak angkat/anak tiri yang sah

Paraf Pihak Pertama	[Signature]	[Signature]	[Signature]
Paraf Pihak Kedua	[Signature]	[Signature]	[Signature]

c. Pengurangan peserta dan/atau penggantian peserta karena salah satu sebab dibawah ini :

- 1) Meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang (lurah/ disdukcapil).
- 2) Perceraian, dengan melampirkan keterangan cerai dari pengadilan agama
- 3) Pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang.
- 4) Pindah jenis kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta BPJS melalui penanggung baru.



d. **PIHAK KEDUA** menyampaikan mutasi data peserta setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (6) **PARA PIHAK** akan melakukan pertemuan rekonsiliasi data peserta minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap minggu ke-4 melibatkan dinas sosial dan tenaga kerja, DPPKAD, badan pemberdayaan masyarakat dan pedesaan serta biro pemerintahan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi peserta yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.
- (7) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

**BAB VI**  
**IDENTITAS PESERTA**  
**PASAL 7**




- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan identitas peserta kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya diberikan kepada peserta sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab melakukan pendistribusian dan memastikan identitas peserta diterima oleh peserta yang sah. dalam hal identitas peserta tidak ditemukan maka **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan laporan kepada **PIHAK KEDUA**

7

Paraf Pihak Pertama			
Paraf Pihak Kedua			

**BAB VII**  
**IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**  
**PASAL 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** wajib membayar sejumlah iuran kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan data peserta yang terdapat pada Master File BPJS kesehatan.
- (2) Pembayaran iuran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
- a. Besaran iuran peserta mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 yaitu sebesar **Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)** per jiwa per bulan
  - b. **PIHAK PERTAMA** membayarkan iuran penduduk yang didaftarkannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional kepada **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan sumber dana dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dengan mata anggaran **1.02.01.24.1100.5.2** untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional sejumlah penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Pembayaran iuran peserta dilakukan per triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pembayaran triwulan I dilakukan paling lambat pada awal bulan April atau 14 (empat belas) hari kerja sejak **PIHAK PERTAMA** dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 untuk pembayaran iuran bulan Januari sampai dengan Maret 2017
    - 2) Pembayaran triwulan II dilakukan paling lambat tanggal 10 April 2017 untuk pembayaran iuran bulan April sampai dengan bulan Juni 2017
    - 3) Pembayaran triwulan III dilakukan tanggal 10 Juli 2017 untuk pembayaran iuran bulan Juli sampai dengan bulan September 2017
    - 4) Pembayaran triwulan IV dilakukan tanggal 10 Oktober 2017 untuk pembayaran iuran bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017
  - d. Kekurangan dan kelebihan pembayaran iuran dilakukan melalui proses rekonsiliasi data peserta dan iuran oleh PARA PIHAK yang dilaksanakan, sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama			
Paraf Pihak Kedua			

- 1) Rekonsiliasi triwulan I dilakukan paling lambat Maret Minggu Ke-IV 2017
  - 2) Rekonsiliasi triwulan II dilakukan bulan Juni Minggu Ke-IV 2017
  - 3) Rekonsiliasi triwulan III dilakukan bulan September Minggu Ke-IV 2017
  - 4) Rekonsiliasi triwulan IV dilakukan paling lambat Minggu ke-2 bulan Desember 2017
- e. Pembayaran iuran oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui *Virtual Account* dengan nomor dan nama bank sebagai berikut :

Bank BNI : 88888-9000-1100-431  
 Bank BRI : 88888-9000-1100-431  
 Bank Mandiri : 89888-9000 1100-431

f. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran atau masih ada iuran yang tertunggak pada masa perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut dalam tahun anggaran berikutnya.



(3) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang diperoleh dari hasil rekonsiliasi, audit baik oleh eksternal maupun internal, atau hasil lainnya, maka terhadap kelebihan tersebut berlaku:

- a. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu perjanjian Kerja sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah perjanjian kerjasama berakhir, maka **PIHAK KEDUA** tetap berkomitmen untuk mengembalikan kelebihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**PASAL 9**

Pemberian jaminan pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi:


1. Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah memiliki identitas peserta.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

2. Pemberian manfaat yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan manfaat dalam program Jambuan Kesehatan Nasional.
3. Ruang lingkup pemberian manfaat atau pelayanan kesehatan mengacu kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.
4. Hak kelas perawatan rawat inap bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di faskes tingkat lanjutan adalah di kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
5. Prosedur pelayanan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
**PASAL 10**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak:
  - a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. Menegur **PIHAK PERTAMA** secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK PERTAMA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari.
  - c. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	



dapat menanggukhan pelaksanaan perjanjian ini, termasuk untuk menghentikan jaminan pelayanan kesehatan kepada peserta.

**BAB X**  
**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 11**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu Amandemen atau Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya perjanjian.

**BAB XI**  
**PENGAKHIRAN**  
**PASAL 12**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara otomatis pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

**BAB XII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**  
**PASAL 13**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

**BAB XIII**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**  
**PASAL 14**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender

Paraf Pihak Pertama	P	P	P
Paraf Pihak Kedua	P	P	P

sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak

**BAB XIV**  
**PENGALIHAN**  
**PASAL 15**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

**BAB XV**  
**KORESPONDENSI**  
**PASAL 16**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU** : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 30111 Up.: 0717- 439034  
Faksimili : 0717- 439085  
Email : [jkubabel@gmail.com](mailto:jkubabel@gmail.com)

Pasal Pihak Pertama	
Pasal Pihak Kedua	

**PIHAK KEDUA** : BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Bangka  
Belitung Jl. Jean Saleh No. 73  
Pangkalpinang 33121 Up.: 0717- 421174  
Faksimili : 0717 438752 Email : kc-  
pangkalpinang@bjpb.kesihatan.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.



- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau *faksimile* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi *faksimile* pada pengiriman *facsimile* sedangkan pengiriman melalui email dilakukan pemberitahuan melalui SMS/ Telepon.

**BAB XVI**  
**ADDENDUM/AMANDEMEN**  
**PASAL 17**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam *Amandemen Pertama* ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB XVII**  
**HUKUM YANG BERLAKU**  
**PASAL 18**

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Paraf Pihak Pertama			
Paraf Pihak Kedua			

**BAB XVIII**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**  
**PASAL 19**

- (1) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian ini,
- (3) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- (4) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

**BAB XIX**  
**LAIN-LAIN**  
**PASAL 20**

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

\_\_\_\_\_  
Pihak Pihak Pertama  
\_\_\_\_\_  
Pihak Pihak Kedua

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**BAB XIX  
PENUTUP  
PASAL 21**

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (13 - 2 - 2017) dibuat dalam rangkai 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing masing **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**drg. MULYONO SUBANTO, M.H.S.M.**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BPJS**  
**CABANG BANGKALPINANG**

**M. Hafidul, AAK**

Paraf Pihak Pertama	2	1
Paraf Pihak Kedua		